

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menetapkan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, APBD beserta perubahan dan dan pertanggungjawaban pelaksanaannya ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. Penetapan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya membawa konsekuensi dasar hukum bagi Pemerintah dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja negara serta dalam penerimaan dan pengeluaran pembiayaan pada tahun tertentu. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian daerah. Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengemukakan terkait Belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada pemerintahan daerah. Salah satu tujuan pengalokasian kepada organisasi pemerintahan adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan melalui peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pada tahun 2014 pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 sebagai pedoman akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Mandat ini mengamanatkan pimpinan instansi pemerintah untuk mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di masing-masing instansi untuk meningkatkan kinerja. SAKIP yang tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 merupakan rangkaian sistematis dari beragam kegiatan, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi

pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Terciptanya sistem pertanggungjawaban ini tidak terlepas dari tujuan utama pemerintahan yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Fenomena dari pembangunan sektor publik adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas oleh lembaga-lembaga publik, baik di tingkat pusat maupun daerah (Kewo, 2017). Kesadaran masyarakat yang meningkat terhadap isu pelayanan publik dimana masih terdapat instansi pemerintah yang belum sepenuhnya transparan dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerjanya sehingga menimbulkan tuntutan akuntabilitas atas penyelenggara negara semakin tinggi. Kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD digambarkan dalam LAKIP yang merupakan produk akhir SAKIP. Maka sebagai pengelola sumber daya, masyarakat membutuhkan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan oleh pengelola yaitu pemerintah. Informasi ini diperlukan agar masyarakat mengetahui berapa banyak sumber daya yang dimiliki dan bagaimana pengalokasian sumber daya tersebut. Widyatama & Novita (2017) mengatakan bahwa masyarakat harus mengetahui sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah serta alokasi sumber daya tersebut.

Islam sendiri sudah mengajarkan bahwa harta negara/daerah harus diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat secara luas terutama masyarakat yang mengalami kekurangan. Allah pun sudah menetapkan hukuman bagi orang-orang yang tidak menaatinya yang dalam hal ini anggaran sangat diperlukan bagi kepentingan umum, apabila digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi, maka orang tersebut telah melakukan perbuatan yang dzalim.. Allah SWT berfirman dalam surah An- Nisa ayat 58 :

﴿۝﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”

Akuntabilitas merupakan perwujudan dari tugas lembaga pemerintah untuk melaporkan kesuksesan atau kegagalan melaksanakan program yang ditugaskan oleh pemangku kepentingan untuk mencapai misi organisasi dengan cara yang terukur sasaran dalam laporan kinerja instansi pemerintah secara berkala. Semua instansi pemerintah dituntut untuk memahami bagaimana tanggung jawab mereka selaras dengan misi dan fungsi utama masing-masing. Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diharapkan mengurangi praktik korupsi sehingga pemerintahan Indonesia dapat mencapai *good governance* baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah ((Sherilia & Yon, 2012).

Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta adalah unit pelaksana teknis Pendidikan bagi masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu dan masyarakat yang bertugas melaksanakan pelatihan pada masyarakat, pengelolaan sistem informasi dan data di bidang desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi.

Tabel I.1
Kinerja Anggaran Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Daerah
Istimewa Yogyakarta

Tahun	Target	Realisasi	%
2019	20.956.020.000	20.842.032.212	99,46
2020	11.230.883.000	11.187.097.573	99,61
2021	13.615.027.000	13.441.635.972	98,73

Sumber: bblm-yogyakarta.kemendesa.go.id

Berdasarkan informasi di atas, untuk mencapai sasaran program, BBLM Yogyakarta memiliki alokasi anggaran yang berbeda tiap tahunnya. Pada Anggaran dan realisasinya terdapat perbedaan nilai yang menunjukkan target Anggaran yang tidak jauh lebih besar daripada nilai realisasinya. Hal ini menandakan bahwa Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengoptimalkan realisasi Anggaran. Kinerja dari pelaksanaan program pada Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mengalami hambatan, hal ini dapat diketahui dari capaian hasil evaluasi Kinerja kegiatan diperoleh capaian kinerja sasaran sebesar 102,37 %.

Pengelolaan pemerintah memiliki tanggung jawab yang tidak dapat dipisahkan dari anggaran pemerintah. Sesuai dengan pandangan Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa penganggaran adalah proses politik dalam organisasi sektor publik. Dalam hal ini, anggaran adalah salah satu instrumen akuntabilitas untuk pengelolaan dana publik serta pelaksanaan program yang didanai publik.

Penelitian terdahulu menjelaskan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pada instansi pemerintah. Pertama, kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran didefinisikan secara jelas dan spesifik sehingga orang yang

bertanggung jawab untuk mencapai sasaran anggaran dapat memahami anggaran tersebut. Kejelasan sasaran anggaran akan membantu fungsionaris mencapai kinerja yang diharapkan, dimana ketika sasaran anggaran diketahui maka taraf kinerja bisa tercapai. Karakteristik anggaran dapat meliputi kejelasan sasaran anggaran dan tersedianya sasaran anggaran yang jelas dapat meringankan seseorang dalam pembuatan target anggaran yang sesuai dengan capaian sebuah organisasi. Penyusunan anggaran wajib berorientasi pada kinerja manajemen baik melalui *output* dan *outcome* (Ikhyanuddin, 2021). Bastian (2001) mengatakan bahwa anggaran yang tidak efisien dan tidak berorientasi pada kinerja dapat menghalangi rencana yang telah disiapkan.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sherilia & Yon (2012) menemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Begitu juga dengan penelitian Anim & Asiyah (2019) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran memberikan pengaruh secara positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun, ada inkonsistensi dalam hasil penelitian. Dalam penelitian yang dilaksanakan oleh Lestari (2015) mengungkapkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran tidak mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Faktor selanjutnya adalah partisipasi anggaran. Menurut Brownel Bratakusuma (2008) partisipasi merupakan tindakan, pekerjaan, dan kegiatan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam kegiatan penganggaran yang sedang berlangsung. Dengan permintaan otoritas lokal (manajer tingkat menengah dan bawah) untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran, dalam hal ini harus ada desentralisasi kewenangan antara atasan dan bawahan untuk bertukar informasi karena bawahan mengetahui kondisi langsung dari bagian mereka (Gede & Luh, 2018).

Salah satu keberhasilan proses penyusunan anggaran dapat dipengaruhi oleh sikap dan perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam proses penganggaran. Partisipasi anggaran mengarah pada keputusan berkualitas

lebih tinggi karena mendorong peningkatan arus informasi antara atasan dan bawahan (Otalor & Oti, 2017). Dari perspektif ini, partisipasi mengarah pada motivasi yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi, keputusan berkualitas lebih tinggi, dan karena itu kinerja menjadi lebih tinggi.

Hasil penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Melly *et al* (2017) menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Dewi *et al* (2020) yang menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Faktor selanjutnya adalah sistem pengendalian internal. Pengendalian internal didefinisikan sebagai rencana organisasi, sarana dan prosedur yang ditetapkan untuk membantu mencapai tujuan manajemen, memastikan keamanan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan, mencegah serta mendeteksi kesalahan, memastikan keakuratan dan kelengkapan pencatatan akuntansi, serta penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu (Alhawatmeh, 2016). Pengendalian internal digunakan oleh instansi pemerintah sebagai standar pada setiap program yang dilakukan secara efektif dan efisien.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Benediktus & Syukriy (2019) mengungkapkan pengendalian internal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Nasir & Gunawan (2019) dalam penelitiannya juga mengungkapkan bahwa implementasi sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Menurut Hafiz Muhammad *et al* (2017) komitmen organisasi merupakan perasaan karyawan akan hubungan atau keterikatan psikologis dan fisik dengan organisasi tempat mereka bekerja atau organisasi tempat mereka menjadi anggota. Komitmen organisasi adalah variabel yang menjadi faktor internal yang kuat bagi individu dan membuat mereka berusaha keras untuk mencapai tujuan organisasi.

Fenomena ini menarik untuk dikaji karena adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya. Berdasarkan alasan tersebut, peneliti menggunakan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi untuk mendukung analisis ini. Selain itu berdasarkan data yang diperoleh dari Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta peneliti tertarik untuk mengkaji apa yang menyebabkan nilai evaluasi kinerja bisa mencapai maksimal dengan menggunakan variabel yang telah relevan pada penelitian sebelumnya yaitu kejelasan sasaran Anggaran, partisipasi Anggaran, sistem pengendalian internal dan akuntabilitas kinerja. Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena akuntabilitas kinerja sangat penting bagi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya. Sehingga, dengan mengetahui variabel berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada instansi yang memiliki nilai evaluasi baik dapat menjadi contoh untuk instansi lainnya. Dengan mempertimbangkan variabel moderasi komitmen organisasi, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang dapat membantu instansi-instansi lain dalam meningkatkan kinerjanya dan mencapai tujuan strategisnya.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Fitrawati (2017). Peneliti mengambil beberapa variabel dari penelitian sebelumnya yaitu Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Internal dan Akuntabilitas Kinerja. Penelitian oleh Fitrawati (2017) berlokasi di Kabupaten Parigi Moutong, menggunakan 35 sampel SKPD, dan dilaksanakan pada tahun 2017.

Adapun perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya berada pada penambahan variabel independen yaitu partisipasi Anggaran, penambahan variabel moderasi yaitu komitmen organisasi. Selain itu, lokasi penelitian ini berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, mengambil 50 responden penelitian pada satu instansi, dan dilaksanakan pada tahun 2023.

Mengacu pada latar belakang, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Kejelasan Sasaran**

Anggaran, Partisipasi Anggaran dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan beberapa hasil penelitian terdahulu, maka identifikasi masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?
2. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?
4. Apakah komitmen organisasi memoderasi hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas instansi pemerintah?
5. Apakah komitmen organisasi memoderasi hubungan antara partisipasi anggaran dengan akuntabilitas instansi pemerintah?
6. Apakah komitmen organisasi memoderasi hubungan antara sistem pengendalian internal dengan akuntabilitas instansi pemerintah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh partisipasi anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh komitmen organisasi terhadap hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
5. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh komitmen organisasi terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
6. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh komitmen organisasi terhadap hubungan antara sistem pengendalian internal dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat dibidang teoritis
 - a. Sebagai sarana yang dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik, khususnya dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Manfaat di bidang praktisi
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan masukan bagi Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjaga konsistensi akuntabilitas instansinya.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan atau referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam memperdalam dan mengembangkan konsep-konsep seperti kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran, sistem pengendalian internal, akuntabilitas kinerja dan komitmen organisasi dalam bidang akuntansi sektor publik pada instansi pemerintah.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan informasi kepada Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi serta kepada Pemerinta Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mempertimbangkan kejelasan sasaran Anggaran dengan memperhatikan partisipasi Anggaran dan system pengendalian internal.